

Salinan

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019./PA. Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Eli Renjunawita, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 03 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. H. Miskin Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Sumatera Barat sebagai Penggugat;

melawan

- 1. PT. BANK SYARIAH MANDIRI, KANTOR CABANG BUKITTINGGI, Beralamat Jalan Jendral Sudirman Nomor : 73 Kota Bukittinggi - Sumatera Barat.**

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT I

- 2. PEMERINTAH RI c/q MENTERI KEUANGAN RI c/q DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA c/q KANWIL DJKN SUMATERA BARAT c/q KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BUKITTINGGI. Beralamat di Jalan Muhammad Yamin Nomor 60 Aur Kuning Bukittinggi**

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT II

- 3. RINALDI, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Cemara III Nomor 15 C Perumnas Talago Jorong**

**Surabaya Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung
Kabupaten Agam Prov. Sumatera Barat.**

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT III

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt, tanggal 03 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

an

I. HUBUNGAN HUKUMNYA

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan Perjanjian Kredit berupa kredit angsuran setiap per-bulannya;
2. Bahwa, selama terikat Perjanjian Kredit Penggugat dengan Tergugat I Akad/Akta Perjanjian Kredit tidak pernah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
3. Bahwa, dengan tidak ada diberikannya Salinan/Copy Akta Perjanjian Kredit diatas Penggugat tidak mengetahui berapa jumlah hutang Penggugat sebenarnya (Jumlah hutang yang pasti);
4. Bahwa, ketika Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor : 19/162-3/049 tertanggal 02 Februari 2017 disampaikan kepada Penggugat kemudian Penggugat berupaya dan berusaha beritikad baik untuk membayar dengan cara menjual Mobil Penggugat, dan ditanggal 03 April 2017 menyetorkan uang dari hasil penjualan mobil kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

5. Bahwa, Penggugat masih beritikad baik melakukan pembayaran angsuran ditanggal 02 Maret 2018 sebesar Rp. 8.000.000.00,- (Delapanjuta rupiah); dan ditangga 03 Mei 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluhjuta rupiah);
6. Bahwa, Tergugat I tidak pernah memberikan surat peringatan maupun surat Pemberitahuan Lelang terlebih dahulu sebelum melakukan Pelelangan atas Agunan/Jaminan Penggugat;
7. Bahwa, Tergugat I hanya mengirimkan surat Pemberitahuan Pemenang Lelang pada tanggal 13 Juli 2018 yang pelaksanaannya sudah dilakukan pada tanggal 11 Juli 2018;
8. Bahwa, secara tiba-tiba Tergugat I melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Dan selanjutnya Tergugat II melakukan Pelelangan dengan Risalah Lelang Nomor : 163/09/2018 Tanggal 11 Juli 2018;
9. Bahwa, Tergugat I melalui perantara Tergugat II telah melakukan pelelangan atas objek sengketa tersebut berupa :

SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 629 Desa/Kel Campago Ipuh,
berupa sebidang tanah seluas **160 M² (Seratus enam puluh meter persegi)**, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di :

PROVINSI : **SUMATERA BARAT**
KABUPATEN/KOTA : **BUKIT TINGGI**
KECAMATAN : **MANDIANGIN KOTO**
SELAYAN
DESA/KELURAHAN : **CAMPAGO IPUH**

Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukit Tinggi**, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama **ELI RENJUNAWITA**

10. Bahwa, Tergugat I melalui perantara Tergugat II telah melakukan pelelangan atas objek sengketa dengan harga Rp. 520.800.000,- (Lima ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

1. Bahwa seharusnya Tergugat II baru dapat melakukan pelaksanaan lelang sesudah mendapatkan permohonan lelang dari Pengadilan Agama Bukittinggi sehingga Perbuatan Tergugat I yang telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui Perantara Tergugat II tanpa disertai Permohonan lelang dari Pengadilan Agama Bukittinggi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad), dimana bertentangan dengan: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang: Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 14 Ayat 3 yang menyebutkan: “ Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengadilan Negeri, kecuali jika pemegang hak tanggungan merupakan lembaga yang menggunakan sistem syariah maka permohonan dilakukan oleh Pengadilan Agama ”.
2. Bahwa dengan tindakan Tergugat I yang telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui Perantara Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan
- a) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak

Tanggung jawab menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan.

- b) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan Mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- c) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Agama);
- d) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Agama (Dalam Perkara A quo Pengadilan Agama Bukittinggi) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- e) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Agama, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal

224 HIR/258 RBG ”, Sehingga **Tidak Sah**, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat **Ketua Pengadilan Agama**;

- 1) Bertentangan dengan **Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan**, adalah yaitu :

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

SEDANGKAN Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor 27/PMK,06/2016 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, Apalagi **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996** tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa **Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.**

- f) Bertentangan dengan **Pasal 1320 KUHPerduta Yaitu**;

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana sampai saat ini saya tidak ada mengetahui dan memegang surat perjanjian Kredit.

g) Bertentangan dengan **Pasal 1338 Undang- Undang Hukum Perdata** ;

semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik, dimana dalam perjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihan maka akan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi Tergugat I kenyataannya yang telah melakukan Pelelangan melalui Perantara Tergugat II Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi dan Tergugat III sebagai Pemenang Lelang.

3. Bahwa dengan telah melakukan pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Tergugat II adalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan (***Beding Van Eigenmatigeverkoop***) harus berdasarkan **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996** yang mengaturnya dengan memperhatikan **Pasal 14**, Peraturan mengenai

Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, **Sehingga** selama belum ada peraturan yang mengaturnya tentang pelaksanaan **Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan** tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu dengan harus melalui Pengadilan Agama setempat, atau dengan kata lain **Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya** dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan** adalah merujuk pada **Pasal 224 HIR/258 Rbg**, Maka Pelaksanaan Eksekusi maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Agama, bukan melalui Perantara Tergugat II.

4. Bahwa menurut **Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986**, yang menyatakan bahwa :

“ Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Agama, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG ”

Sehingga **TIDAK SAH**, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Agama, **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari 1986** juga didukung oleh **buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/002/SK/II/1994 tertanggal 29 April 1994**, yang menyatakan :

“ Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, Maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Agama untuk mencari jalan keluarnya ”

Maksudnya adalah Debitor diberi kesempatan untuk mencari calon pembeli tanah/rumah yang diagunkan/jaminkan tersebut, Apabila hal itu terjadi, Maka pembayarannya harus dilakukan didepan/hadapan Ketua Pengadilan Agama.

5. Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi demi tegaknya hukum dan keadilan agar dapat memanggil Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk bersidang dan memutuskan perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik (Good opposant);
3. Menyatakan bahwa pelelangan yang telah dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa pelelangan yang telah dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan :

- a) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang: Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 14 Ayat 3 yang mengharuskan permohonan lelang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi;
- b) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan;
- c) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa “ Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut ” Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan Mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- d) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Agama);
- e) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Agama (Dalam Perkara A quo

Pengadilan Agama Bukittinggi) untuk memerintahkan Kantor Lelang **(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi)** untuk menjualnya **(Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);**

92
f) Bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986** yang menyatakan bahwa **“ Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Agama, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG ”** , Sehingga **Tidak Sah**, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat **Ketua Pengadilan Agama;**

g) Bertentangan dengan **Pasal 1320 KUHPerdata Yaitu;**
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana sampai saat ini saya tidak ada mengetahui dan memegang surat perjanjian Kredit.

h) Bertentangan dengan **Pasal 1338 Undang- Undang Hukum Perdata** ;

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik, dimana dalam perjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihan maka akan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi Tergugat I kenyataannya yang telah melakukan Pelelangan melalui Perantara Tergugat II Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi dan Tergugat III sebagai Pemenang Lelang.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ini

ATAU

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat I, II dan III tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Majelis hakim berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan para Tergugat, dan selanjutnya Penggugat mencabut gugatannya secara lisan tertanggal 7 Pebruari 2019 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia ternyata perihal pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR/Rbg tetapi diatur dalam RV, yang pada pokoknya menentukan kalau pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa dipersidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Tergugat secara resmi belum tahu akan adanya gugatan itu, atau berarti secara resmi belum terserang kepentingannya, oleh karena itu kalaulah dilakukan pencabutan gugatan maka dalam hal ini tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat (vide PAsal 271 RV);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan secara lisan pada tanggal 7 Pebruari didepan persidangan, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut patut dan layak untuk dikabulkan, sehingga perlu ditetapkan agar perkara dimaksud diakhiri dan dicoret dari daftar register perkara ekonomi syaria'ah ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam gugatan ini haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 271 RV serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 501.

000,00 (Lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440Hijriah, oleh kami Drs. H. SARNIDI, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. ELFAYARI dan Dra. Hj. ZULMIATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Epi Erman, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I, II dan III;

Hakim Anggota,

Dra. ELFAYARI

Hakim Anggota,

Dra. Hj. ZULMIATI



Ketua Majelis,

Drs. H. SARNIDI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Epi Erman, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.410.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)